



PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.P/2022/PA.Nnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah/Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**Mursalim bin Mappatang**, tempat dan tanggal lahir, Bone, 5 Mei 1978, NIK 6405060505780001, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Tidak Tamat SD, tempat kediaman di Jalan Teratai, Blok J, RT. 10, Desa Harapan, Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Nurhayati binti Nasrun**, tempat dan tanggal lahir, Sinjai, 20 Januari 1988, NIK 6405066001880002, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Teratai, Blok J, RT. 10, Desa Harapan, Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 21 Februari 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan pada tanggal 22 Februari 2022 dalam Register Nomor 35/Pdt.P/2022/PA.Nnk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut Syariat Agama Islam pada tanggal **18 Januari tahun 2003** di **Kecamatan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan**.
2. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Nasrun**, kemudian mewakilkan kepada Imam Kampung yang bernama **H. Bakri** dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Syahril dan Halim**.
3. Bahwa wali nikah dan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali nikah dan sebagai saksi perkawinan, yaitu laki-laki, muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu.
4. Bahwa mahar/emas kawin dalam perkawinan tersebut berupa uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai.
5. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 25 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 15 tahun dan tidak dalam masa idah dengan pria lain, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan.
6. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam.
7. Bahwa Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pria lain.
8. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut, dan belum pernah terjadi perceraian, dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
  - a. Muhammad Nurdin Efendi bin Mursalim, umur 17 tahun.;
  - b. Nurfazeti binti Mursalim, umur 15 tahun;
  - c. Muhammad Fadli bin Mursalim, umur 3 tahun.

Penetapan Itsbat Nikah Nomor 35/Pdt.P/2022/PA.Nnk

Halaman 2 dari 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa petugas yang dimintakan bantuan oleh para Pemohon ternyata lalai dan tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang.

10. Bahwa perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

11. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk keperluan sahnya pernikahan para Pemohon dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan c.q. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (**Mursalim bin Mappatang**) dengan Pemohon II (**Nurhayati binti Nasrun**) yang dilaksanakan pada **18 Januari tahun 2003** di **Kecamatan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan**.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa sebelum persidangan dilaksanakan, perkara ini telah diumumkan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Nunukan dan atas pengumuman tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan tentang status dan hubungan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir secara *in person* di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan Itsbat Nikah Nomor 35/Pdt.P/2022/PA.Nnk

Halaman 3 dari 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya di muka persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 6405060505780001 Tanggal 23 Juni 2020, atas nama Pemohon I (Mursalim) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bermeterai cukup, di cap pos (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **(P-1)**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 6405066001880002 Tanggal 28 November 2012, atas nama Pemohon II (Nurhayati) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bermeterai cukup, di cap pos (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **(P-2)**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6405062608080052 Tanggal 25 Oktober 2021, atas nama Kepala Keluarga Pemohon I (Mursalim) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bermeterai cukup, di cap pos (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **(P-3)**;

## B. Bukti Saksi

1. **Sabang bin Lantara**, tempat dan tanggal lahir Sinjai, 20 Juni 1976, NIK. 6405062606760001, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Harapan, RT. 002, Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah Sepupu Dua Kali Pemohon I;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah menurut syariat agama Islam pada tanggal **18 Januari 2003** di **Kecamatan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan**;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan;
- Bahwa saksi tahu pada saat akad nikah dilangsungkan yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama **Nasrun**, kemudian mewakilkan kepada Imam Kampung yang bernama **H. Bakri** yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Syahril** dan **Halim**;
- Bahwa saksi tahu wali nikah, imam kampung dan para saksi nikah tersebut semuanya beragama Islam, laki-laki, dewasa, sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tahu mahar/maskawin dalam pernikahan tersebut berupa uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II sama-sama masih bujang (perjaka dan perawan) dan keduanya sama-sama tidak dalam masa pinangan orang lain;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab/keluarga, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pria lain;

Penetapan Itsbat Nikah Nomor 35/Pdt.P/2022/PA.Nnk

Halaman 5 dari 16



- Bahwa saksi tahu sejak menikah hingga sekarang tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut dan antara mereka tidak pernah bercerai serta hingga sekarang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Muhammad Nurdin Efendi, Nurfazeti dan Muhammad Fadli;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II saat itu tidak dapat tercatat secara resmi dan mendapatkan buku nikah karena pada waktu mereka menikah Pemohon II masih berusia dibawah usia perkawinan sehingga tidak bisa menikah di KUA;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk keperluan sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sehingga dapat digunakan untuk mengurus buku nikah, akta kelahiran anak-anak dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

**2. Kadarulloh bin Azrai**, tempat dan tanggal lahir; Murbaya, 02 Maret 1984, NIK. 6405060203840001, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Blok A Harapan, RT. 001, Desa Harapan, Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah Teman Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sejak 10 tahun yang lalu;
- Bahwa sejak saksi kenal dengan Pemohon I, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi wali nikah, saksi-saksi nikah dan mahar dalam pernikahan tersebut karena saksi belum mengenal mereka ketika menikah;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab/keluarga, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;



- Bahwa sejak mengenal Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang, mereka beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa sejak mengenal Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang, Pemohon I sampai sekarang tidak pernah terikat perkawinan dengan wanita lain selain dengan Pemohon II, begitu juga Pemohon II tidak pernah terikat perkawinan dengan pria lain selain dengan Pemohon I;
- Bahwa sejak mengenal Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang, tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut dan antara mereka tidak pernah bercerai serta hingga sekarang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Nurdin, Nurfazeti dan Fadli;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk keperluan sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sehingga dapat digunakan untuk mengurus buku nikah, akta kelahiran anak-anak dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan benar dan menerimanya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut diatas;

Penetapan Itsbat Nikah Nomor 35/Pdt.P/2022/PA.Nnk

Halaman 7 dari 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh orang-orang yang beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Nunukan (bukti P-1 dan P-2), maka perkara *a quo* termasuk dalam lingkup kewenangan relatif Pengadilan Agama Nunukan, oleh karenanya pokok perkara dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan orang yang berkepentingan langsung dengan perkara ini yaitu Pemohon I sebagai suami dan Pemohon II sebagai istri, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan itsbat nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Nunukan dan atas pengumuman tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan tentang status dan hubungan Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian maksud dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilakukan secara sirri dapat disahkan sehingga Pemohon I dan Pemohon II bisa memperoleh Buku Nikah, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Nunukan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah nikah sirri yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah

Penetapan Itsbat Nikah Nomor 35/Pdt.P/2022/PA.Nnk

Halaman 8 dari 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P-1 sampai P-3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 (Fotokopi KTP Pemohon I dan Pemohon II), yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I dan Pemohon II dan menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 RBg jo. Pasal 1868 dan 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa P-3 (Fotokopi Kartu Keluarga), yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa selama dalam perkawinan sirrinya Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai beberapa anak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 RBg jo. Pasal 1868 dan 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa, memberikan keterangan di depan persidangan, dan sudah disumpah menurut agamanya sebelum didengar keterangannya, sehingga memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, dan 175 RBg jo. Pasal 1910-1912 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan yang pada pokoknya saksi pertama hadir saat akad nikah sedangkan saksi kedua baru mengenal Pemohon I dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu sehingga saksi pertama tahu peristiwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, siapa yang menjadi wali nikah dan saksi nikah serta mahar dalam pernikahan tersebut sementara saksi kedua tidak tahu peristiwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II akan tetapi tahu kalau Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri serta keterangan saksi kedua selebihnya mendukung keterangan saksi pertama yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam duduk perkara putusan ini. Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan di depan persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang dahulu menikah sirri menurut tata cara agama Islam pada tanggal **18 Januari 2003 di Kecamatan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan**;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama **Nasrun**, kemudian mewakilkan kepada Imam Kampung yang bernama **H. Bakri** yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Syahril** dan **Halim**;
- Bahwa wali nikah, para saksi, dan imam kampung yang menikahkan tersebut semuanya beragama Islam, laki-laki, dewasa, sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa mahar/maskawin dalam pernikahan tersebut berupa uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dibayar tunai;

Penetapan Itsbat Nikah Nomor 35/Pdt.P/2022/PA.Nnk

Halaman 10 dari 16



- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak dalam masa pinangan orang lain;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab/keluarga, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam;
- Bahwa Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pria lain;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut dan antara mereka tidak pernah bercerai serta hingga sekarang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Muhammad Nurdin Efendi, Nurfazeti dan Muhammad Fadli;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II saat itu tidak dapat tercatat secara resmi dan mendapatkan buku nikah karena pada saat menikah Pemohon II masih diberusia 15 tahun dan tidak mempunyai penetapan dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk keperluan sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sehingga dapat digunakan untuk mengurus buku nikah, akta kelahiran anak dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa; *“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”*. Begitu juga Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa; *“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”*;

Menimbang, bahwa pernikahan dikatakan sah secara Hukum Islam apabila telah terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam BAB IV (Rukun dan Syarat Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalam perkawinan tersebut hanya ada satu syarat yang belum terpenuhi, yakni Pemohon II yang pada saat menikah belum mencapai batas minimal usia perkawinan yaitu 16 tahun (Vide; Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan), oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa syarat batas minimal usia perkawinan yang ditentukan undang-undang secara filosofis harus difahami dengan maksud agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga secara baik dengan jiwa yang matang sehingga masing-masing pasangan dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan bertanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan serta untuk meminimalisir dampak negatif perkawinan pada usia anak yang akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan, Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum

Penetapan Itsbat Nikah Nomor 35/Pdt.P/2022/PA.Nnk

Halaman 12 dari 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seperti perkawinan) adalah sudah *mukallaf* dan Hukum Islam memaknai *mukallaf* dengan dua kriteria, yang pertama yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam*/mimpi basah atau sudah menstruasi bagi perempuan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti Pemohon I dan Pemohon II mampu menjalani kehidupan rumah tangga selama lebih kurang 19 (sembilan belas) tahun dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, hidup rukun harmonis dan belum pernah terjadi perceraian, menunjukkan Pemohon II sudah mampu melaksanakan hak dan kewajiban sebagai seorang istri dengan baik dan penuh tanggung jawab serta menafikkan kekhawatiran-kekhawatiran yang melatarbelakangi ketentuan batas minimal usia perkawinan, oleh karenanya khusus dalam perkara ini Majelis Hakim berkesimpulan tidak ada manfaatnya lagi membahas kealpaan syarat usia tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, telah terbukti pula bahwa sejak menikah hingga perkara ini diperiksa tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan tersebut dan dalam perkawinan tersebut juga tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan bersama-sama antara Pemohon I sebagai suami dengan Pemohon II sebagai Istri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan atas dasar persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak (Pemohon I dan Pemohon II), maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Penetapan Itsbat Nikah Nomor 35/Pdt.P/2022/PA.Nnk

Halaman 13 dari 16

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas juga telah memenuhi doktrin hukum Islam dalam Kitab Fathul Mu'in halaman 290 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من  
نحو ولي وشاهدين عدول ورضاها إن شرط بأن  
كانت غير مجبرة فلا يكفي فيه الاطلاق**

Artinya : *"Untuk dapat diterimanya dakwaan/pengakuan tentang adanya pernikahan dengan seorang wanita, maka tidak cukup hanya pengakuan saja, tetapi disyaratkan harus mampu menjelaskan keabsahan dan terpenuhinya syarat-syarat pernikahan, seperti adanya wali dan dua saksi yang adil, serta kerelaan wanita tersebut (bagi wanita yang ghairu mujbirah)";*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Nikah di Bawah Tangan yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang menyatakan bahwa : *"Pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fiqh (hukum Islam) namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam perundang-undangan hukumnya adalah sah, tetapi haram jika terdapat madharrat";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah *ex parte*, permohonan murni (*voluntair*) maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (**Mursalim bin Mappatang**) dengan Pemohon II (**Nurhayati binti Nasrun**) yang dilaksanakan pada **18 Januari 2003** di **Kecamatan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1443 Hijriyah, oleh kami **Tb. Agus Setiawarga, S.H.I.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Zainal Abidin, S.Sy.**, dan **Feriyanto, S.H.I.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Norhuda, S.H.**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**Zainal Abidin, S.Sy.**

**Tb. Agus Setiawarga, S.H.I.,M.H.**

Penetapan Itsbat Nikah Nomor 35/Pdt.P/2022/PA.Nnk

Halaman 15 dari 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd.

**Feriyanto, S.H.I.,M.H.**

Panitera,

Ttd.

**Norhuda, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran .....	Rp.....	30.000,00.....
2. Biaya Proses .....	Rp.....	50.000,00.....
3. Biaya Panggilan .....	Rp.....	300.000,00.....
4. PNPB Panggilan.....	Rp.	20.000,00
5. Materai .....	Rp.....	10.000,00.....
6. Redaksi .....	Rp.....	10.000,00.....

Jumlah ..... Rp. 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Nunukan, 18 Maret 2022

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Nunukan,

**Norhuda, S.H.**

Penetapan Itsbat Nikah Nomor 35/Pdt.P/2022/PA.Nnk

Halaman 16 dari 16

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)